



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI

1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan P3-TGAI yang berupa perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan pada:

- 1) Daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- 2) Jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Terlaksananya tahapan dalam usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara benar;
- 2) Terpilihnya lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis P3-TGAI; dan
- 3) Terlaksananya proses pengajuan usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat waktu.

3. Ringkasan

P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.

Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat petani di wilayah pedesaan.

Kegiatan P3-TGAI berupa perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif, melalui pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Penerima P3-TGAI diberikan dengan syarat dan urutan prioritas :

- a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
- b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Akta Notaris; atau
- d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa (Legalitas sebelum pencairan tahap I sudah ditingkatkan minimum Akta Notaris),

Lokasi pelaksanaan P3-TGAI berasal dari usulan perkumpulan masyarakat petani melalui Kepala Desa kepada BBWS/BWS dan Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana Balai (TPB) bertugas melakukan validasi kelayakan lokasi yang akan menerima kegiatan P3-TGAI.

Berdasarkan hasil validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3- TGAI yang dilakukan oleh TPB, Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan ke Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan setiap tahun, yang diharapkan dapat terbit pada awal tahun anggaran berjalan. Untuk itu perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI. Penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI dimulai dari usulan lokasi, validasi lokasi, usulan calon lokasi dari Kepala BBWS/BWS sampai dengan penetapan oleh Menteri PUPR

4. Definisi

- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Wilayah** adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- c. **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi** yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
- d. **Tim Teknis Pusat** yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim pelaksana P3-TGAI di tingkat pusat.
- e. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- f. **Tim Pelaksana Balai** yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala BBWS/BWS.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	89/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttt Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundangan terkait P3TGAI;
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan pengusulan lokasi P3TGAI;
4. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap usulan lokasi P3TGAI;

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer/printer/scanner/ATK 3. Jaringan internet 4. Kamera
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya tahapan dalam usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara benar; tidak terpilihnya lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis P3-TGAI; dan tidak terlaksananya proses pengajuan usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat waktu	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KET.				
		KEPALA DESA	WAKIL RAKYAT	B/BWS	DINAS PUPR KAB /KOTA	TTP	TTPB	DIRJEN SDA	MENTE RI PUPR		KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Mengusulkan lokasi calon penerima P3-TGAI kepada Dinas PUPR Kab/Kota/Prov, B/BWS dan Wakil Rakyat									Data Usulan (Nama D.L., Kab/Kota, Kecamatan, Desa)	7	Surat Usulan Kepala Desa		
2.	a. Wakil Rakyat menerima usulan dari Kepala Desa dan melanjutkan ke B/BWS dan Tim Teknis Pusat (TTP) b. B/BWS menerima usulan dari Kepala Desa dan/atau Wakil Rakyat dan/atau Dinas PUPR Kab/Kota/Prov dan melanjutkan ke Tim Pelaksana Balai (TPB) c. Dinas PUPR menerima usulan dari Kepala Desa dan melanjutkan ke B/BWS dan Tim Pelaksana Balai (TPB)									Surat Usulan Kepala Desa	14	Surat Usulan Wakil Rakyat/ B/BWS/ Dinas PUPR		
											Surat Usulan Wakil Rakyat	14	Surat Usulan dan rekap data usulan	
												Surat Usulan B/BWS, Tim Teknis Pusat (TTP) dan Dinas PUPR Kab/Kota/Provinsi dan rekap data usulan	42	Surat Usulan dan hasil validasi data
3.	Menerima usulan dan melanjutkan ke Tim Pelaksana Balai (TPB)									Surat Usulan dan hasil validasi data	7	Surat Usulan TPPB		
4.	Melaksanakan validasi data masukan dari B/BWS, Tim Teknis Pusat (TTP) dan Dinas PUPR Kab/Kota/Provinsi. (T) Jika tidak sesuai, meminta perbaikan kepada pengusul (Y) Jika sesuai, lanjut ke kegiatan 5									Surat Usulan dan hasil validasi data	14	Surat Usulan Dirjen SDA		
5.	Menyampaikan usulan Daerah Irigasi calon penerima P3-TGAI kepada Menteri PUPR melalui Dirjen SDA dengan tembusan Direktur Bina OP									Surat Usulan TPPB	14	Surat Usulan Dirjen SDA		
6.	Mengusulkan lokasi calon penerima P3-TGAI kepada Menteri PUPR									Surat Usulan Dirjen SDA	14	Surat Penetapan		
7.	Menteri PUPR menetapkan lokasi penerima P3-TGAI													

Keterangan Simbol:

Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi

Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman